

# SISTEM PENGAMANAN FASILITAS PEMERINTAH DALAM PEMILU DI KABUPATEN DELI SERDANG

SKRIPSI

OLEH

SURIYONO

NPM : 09 851 0007

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2013

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/9/23

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


**JUDUL SKRIPSI** : " SISTEM PENGAMANAN FISILITAS PEMERINTAH DALAM PEMILU DI KABUPATEN DELI SERDANG "


**Nama Mahasiswa** : SURIYONO  
**N P M** : 09.851.0007  
**Fakultas** : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
**Progam Studi** : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :  
Komisi Pembimbing

Pembimbing – I

Pembimbing - II

  
Drs. H. Irwan Nasution , SPd , MAP

  
Ismail Fahmi , SPd , SH , MSi

Diketahui :  
Dekan Fakultas ISIPOL  
Universitas Medan Area

  
Drs. H. Irwan Nasution, SPd. MAP

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	3
C. Pembatasan Masalah .....	3
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kerangka Pemikiran .....	5
BAB II. URAIAN TEORITIS .....	7
A. Pengertian Pengawasan .....	7
B. Tujuan Pengawasan .....	8
C. Pengertian Pemilu .....	9
D. Fasilitas Negara .....	13
E. Pelanggaran Pemilu .....	16
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN .....	24
A. Populasi dan Sampel .....	24
B. Metode Pengumpulan Data .....	25
C. Variabel dan Definisi Operasional .....	25
D. Metode Analisis Data .....	27



<b>BAB IV. DESKRIPTIF LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Ringkas Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.....	28
B. Kedudukan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang .....	32
C. Susunan Organisasi dan Uraian Tugas .....	35
D. Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang .....	44
<b>BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	48
A. Eksistensi Satpol PP Deli Serdang Dalam Pengamanan Pemilu.....	48
B. Kendala yang Dihadapi Dalam Tugas Satpol PP .....	51
C. Harapan Masyarakat Terhadap Peran Pol-PP .....	56
<b>BAB VI. METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	62
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. sebagai bagian dari prosedural demokrasi, pemilu merupakan suatu prasyarat dari sebuah negara demokrasi pemilu sudah berkali-kali diadakan di indonesia. persoalannya adalah bagaimana pemilu-pemilutersebut itu berjalan.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang disini beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di pelbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan. Sistem pemilu digunakan adalah asas *luber dan jurdil*

Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.

Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke

para pemilih.

Salah satu perwujudan keterlibatan rakyat dalam proses politik adalah pemilihan umum. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk ikut menentukan figure dan arah kepemimpinan negara dalam periode waktu tertentu. Ide demokrasi yang menyebutkan bahwa dasar penyelenggaraan negara adalah kehendak rakyat merupakan dasar bagi penyelenggaraan pemilu. Maka ketika demokrasi mendapatkan perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara.

Pemilu memiliki fungsi utama dalam hal sirkulasi elit yang teratur dan berkesinambungan. Sebuah kepemimpinan yang lama tanpa dibatasi periode tertentu, dapat menjurus pada pada kepemimpinan yang korup dan sewenang – wenang. Banyak contoh dalam sejarah dunia yang memperlihatkan betapa kekuasaan yang absolut, tanpa pergantian elit yang teratur dan berkesinambungan, mengakibatkan daya kontrol melemah dan kekuasaan menjadi korup dan sewenang-wenang.

Tetapi pemilu yang teratur dan berkesinambungan saja tidak cukup untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Pemilu merupakan sarana legitimasi bagi sebuah kekuasaan. Setiap penguasa, betapapun otoriternya pasti membutuhkan dukungan rakyat secara formal untuk melegitimasi kekuasaannya. Maka pemilu sering kali dijadikan alat untuk pelegitimasi kekuasaan semata. Cara termudah yang dilakukan adalah mengatur sedemikian rupa teknis penyelenggaraan pemilu agar hasil dari pemilu memberi kemenangan mutlak bagi sang penguasa dan partai politiknya. Pemilu merupakan icon demokrasi yang dapat

dengan mudah diselewengkan oleh penguasa otoriter untuk kepentingan melanggengkan kekuasaannya. Maka selain teratur dan berkesinambungan, masalah system atau mekanisme dalam penyelenggaraan pemilu adalah hal penting yang harus diperhatikan.

Salah satu bentuk penyalahgunaan pemilu yang dikaji dalam penelitian ini adalah pemakaian fasilitas pemerintah oleh peserta pemilu. Hal ini dimungkinkan timbul karena calon peserta pemilu tersebut memiliki koneksi dengan lembaga pemerintahan sehingga sewaktu melakukan kegiatan pemilu seperti kampanye ia mempergunakan fasilitas negara tersebut bagi kepentingan partainya atau hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu.

**B. Perumusan Masalah**

Menurut Mohammat Hatta (2000:14): “Masalah adalah kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukannya, kita tidak puas hanya dengan melihat saja. Melainkan kita ingin mengetahui lebih dalam”. Berdasarkan pendapat di atas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

“Bagaimana sistem pengawasan dan pengamanan fasilitas pemerintah dalam pelaksanaan pemilu di Kabupaten Deli Serdang”.

**C. Pembatasan Masalah**

Masalah sebagaimana yang dikemukakan oleh RA. Suhardi (2003:1), dalam

bukunya “ Politik Sosial Modern “, adalah :

“Suatu persoalan atau problema yang sukar diselesaikan dan terdiri dari suatu kelompoksoal-soal yang telah diketahui sebagian sedang yang sebagian lagi belum diketahui atau belum diketahui sepenuhnya, kelompok soal-soal mana menuntut supaya cepat diselesaikan “.

Jadi masalah tersebut merupakan suatu yang harus dipecahkan apabila menginginkan suatu yang diharapkan atau ingin dicapai agar dapat terwujud. Hal lain dapat disimpulkan bahwa masalah itu merupakan suatu persoalan-persoalan hidup bagi manusia yang pemecahannya selalu memerlukan bantuan orang lain yang mempunyai pengalaman lebih banyak dari orang yang mempunyai masalah, sehingga pemecahannya dapat ditemukan.

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang penulis kemukakan, agar pembahasannya tidak menjadi kabur, penulis membuat pembatasannya. Pembatasan masalah ini dimaksudkan untuk menghindari uraian-uraian yang tidak berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Masalah penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan dan pengamanan fasilitas pemerintah dalam pelaksanaan pemilu.
2. Ruang lingkup penelitian dibatasi di Kabupaten Deli Serdang.
3. Tahun kerja yang diteliti adalah tahun 2012.



#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan dan pengamanan fasilitas pemerintah dalam pelaksanaan pemilu.
2. Mencoba mencari kepastian dan kebenaran masalah tersebut di atas dan sekaligus mencari jalan untuk mencari pemecahannya berdasarkan pengetahuan ilmiah, sehingga dapat diterapkan dengan sesederhana mungkin.
3. Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan penulis.

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sumbangan pemikiran kepada pemerintahan, khususnya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamanan fasilitas pemerintah dalam pemilu.
2. Guna memenuhi salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana S-1 dalam program studi Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Medan Area.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dalam tulisan ini didasarkan pada suatu keadaan bahwa pengawasan merupakan suatu keadaan yang sangat penting di dalam menjalankan suatu roda organisasi pemerintahan.

Seorang pimpinan harus mempunyai beberapa cara untuk memastikan apakah setiap dari rencana yang telah dibuat serta disusun telah dilaksanakan dan dijalankan oleh bawahannya dengan baik atau sebaliknya fungsi ini merupakan fungsi pimpinan

yang berhubungan dengan penyelematan roda organisasi kantor ke arah pencapaian tujuan atau suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pimpinan yang melaksanakan suatu pengawasan hendaklah mengerti apa yang sedang diawasinya dan kemudian jika terdapat suatu penyelewengan ataupun suatu kesalahan maka pimpinan tadi harus berusaha memperbaiki dengan cara sebaik mungkin, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik pula.

Untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai pengawasan ini penulis akan mengemukakan pendapat para sarjana di bawah ini .

Menurut Sondang P. Siagian (2000:135), dikatakan bahwa :

“Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjaga agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”

Menurut Manullang (2001:45):

“ Pengawasan adalah penilaian akan pekerjaan bawahan, baik yang sedang dikerjakan maupun yang sudah selesai dengan maksud mengadakan tindakan perbaikan bila perlu agar benar-benar dapat dihasilkan tujuan yang telah digariskan”.

Dari definisi-definisi tersebut di atas penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pengawasan meliputi kegiatan-kegiatan melihat, memeriksa, dan menguji apakah pekerjaan itu terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh organisasi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Pengawasan

Untuk mendapatkan suatu pengertian mengenai pengawasan ini perlu dihubungkan dengan pendapat para ahli :

Sondang P. Siagian (2005:140) memberikan pengertian bahwa :

Pengawasan berasrti suatu proses pengamatan dan pengukuran suatu kegiatan operasional dan hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan standart yang telah ditetapkan sebelumnya yang terlihat dalam rencana. Pengawasan dalam usaha menjamin semua kegiatan terlaksana sesuai dengan kebijaksanaan strategi, keputusan program kerja yang dianalisis, dirumuskan dan telah ditetapkan sebelumnya dan diselenggarakan dalam wadah yang telah disusun untuk maksud tertentu.

James AF. Stoner dan Charles Wankel (2006:223), memberikan definisi bahwa :

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan standard prestasi dengan sasaran perencanaan, membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standart yang lebih dahulu ditetapkan itu, menentukan apakah ada penyimpangan tersebut serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah dipergunakan sedapat mungkin dengan cara efektif dan efisien guna mencapai sasaran perusahaan.

Sedangkan menurut Sujamto (2006:19), membatasi pengertian pengawasan sebagai berikut: “Pengawasan sebagai suatu usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”.

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah untuk mencari kebenaran dari pelaksanaan pekerjaan, bukan mencari kesalahan. Pengawasan ini dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, kesalahan, penyimpangan, ketidak sesuaian, penyelewengan yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi maksud dari pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaannya.

## **B. Tujuan Pengawasan**

Berdasarkan definisi dan pengertian pengawasan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari pengawasan adalah :

- a. Menemukan dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan kemacetan sebelum kemacetan timbul,
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan dan kekurangan-kekurangan serta kelemahan-kelemahan yang terjadi,
- c. Agar hasil pelaksanaan yang diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya,
- d. Melakukan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi,
- e. Dengan pengawasan akan dapat terlihat sesuatu yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan yang direncanakan.

Menurut Sondang P. Siagian (2005:141) tujuan daripada pengawasan antara lain :

1. Untuk lebih menjamin bahwa kebijaksanaan dan strategi yang telah ditetapkan benar-benar terselenggara sesuai dengan kebijaksanaan serta strategi yang dimaksud,
2. Untuk lebih menjamin bahwa anggaran yang tersedia untuk membiayai berbagai kegiatan operasional benar-benar digunakan sesuai dengan keperluannya mengingat bahwa kemampuan organisasi menyediakan anggaran terbatas adanya.
3. Untuk lebih menjamin bahwa para anggota organisasi benar-benar berorientasi kepada kelangsungan hidup dan kemajuan organisasi sebagai keseluruhan dalam mana kepentingan para anggota organisasi telah terlindungi.
4. Untuk lebih menjamin penyediaan dan pemanfaatan prasarana kerja sedemikian rupa sehingga organisasi memperoleh manfaat yang maksimal daripadanya.
5. Untuk lebih menjamin bahwa hasil pekerjaan terpenuhi semaksimal mungkin,
6. Untuk lebih menjamin bahwa prosedur kerja ditaati oleh semua pihak.<sup>11)</sup>

Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa tujuan pengawasan itu adalah untuk memberi kepastian agar pekerjaan yang dilaksanakan menurut rencana ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan, perintah-perintah, instruksi-instruksi serta kebijaksanaan yang telah ditetapkan atasan benar-benar diimplementasikan.

Dengan pengawasan berarti menjaga agar jangan sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan, hambatan-hambatan, penyelewengan-penyelewengan maupun kemacetan dalam pelaksanaan kerja, sehingga hasilnya dapat dicapai dengan semaksimal mungkin.

### **C. Pengertian Pemilu**

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang disini beraneka-ragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat di pelbagai tingkat pemerintahan,

sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan. Sistem pemilu digunakan adalah asas luber dan jurdil. (Topo Santoso, 2006:12)

Para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.

Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

Dari berbagai sudut pandang, banyak pengertian mengenai pemilihan umum. Tetapi intinya adalah pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan di tangan rakyat sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan, ini adalah inti kehidupan demokrasi.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum dalam bagian menimbang butir a sampai c disebutkan:

- a. Bahwa berdasarkan Undang-undang dasar 1945, negara republik indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat;
- b. Bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara

- c. Bahwa pemilihan umum bukan hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga Permusyawaratan/Perwakilan, melainkan juga merupakan suatu sarana untuk mewujudkan penmyusunan tata kehidupan Negara yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian juga dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa: pemilihan umum adalah sarana peiaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pernyataan umum hak asasi manusia PBB Pasal 21 ayat (1) *Deklaration of Human Rights* dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakilnya yang dipilih secara bebas. Hak untuk berperan serta dalam pemerintahan ini berkaitan dan tidak terpisahkan dengan hak berikutnya dalam ayat 2 yaitu setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh akses yang sama pada pelayann oleh pemerintah negerinya.

Untuk mendukung Pasal 21 ayat (1) dan (2) *Deklaration of Human Rights*, dalam Pasal 21 ayat (3) *Deklaration of Human Rights* ditegaskan asas untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang melandasi kewenangan dan tindakan pemerintah suatu negara, yaitu "kehendak rakyat hendaknya menjadi dasar kewenangan pemerintah; kehendak ini hendaknya dinyatakan di dalam pemilihan-pemilihan sejati dan periodik yang bersifat umum dengan hak pilih yang sama dan hendaknya diadakan dengan pemungutan suara rahasia atau melalui prosedur pemungutan suara

bebas.

Pernyataan umum Hak Asasi Manusia PBB Pasal 21 khususnya ayat 3 tersebut merupakan penegasan asas demokrasi yaitu bahwa kedaulatan rakyat harus mejadi dasar bagi kewenangan pemerintah dan kedaulatan rakyat melalui suatu pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemilihan umum merupakan perwujudan nyata demokrasi dalam praktek bernegara masa kini (modern) karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya atas negara dan pemerintah. Pernyataan kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan dalam proses pelibatan masyarakat untuk menentukan siapa-siapa saja yang harus menjalankan dan di sisi lain mengawasi pemerintahan negara. Karena itu, fungsi utama bagi rakyat adalah untuk memilih dan melakukan pengawasan terhadap wakil-wakil mereka.

Pemilihan umum dalam sebuah negara yang demokratis menjadi kebutuhan yang tidak terelakan. Melalui pemilihan umum, rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya yang diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya dalam suatu pemerintahan yang berkuasa. Pemerintahan yang berkuasa sendiri merupakan hasil dari pilihan maupun bentukan para wakil rakyat tadi untuk menjalankan kekuasaan negara. Tugas para wakil pemerintahan yang berkuasa adalah melakukan kontrol atau pengawasan terhadap pemerintah tersebut. Dengan demikian, melalui pemilihan umum rakyat akan selalu dapat terlibat dalam proses politik dan, secara langsung maupun tidak langsung menyatakan kedaulatan atas kekuasaan negara dan pemerintah melalui para wakil-walilnya.



Pada tatanan demokrasi, Pemilu juga menjadi mekanisme/cara untuk memindahkan konflik kepentingan dari tataran masyarakat ke tataran badan perwakilan agar dapat diselesaikan secara damai dan adil sehingga kesatuan masyarakat tetap terjamin. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa dalam sistem demokrasi, segala perbedaan atau pertentangan kepentingan di masyarakat tidak boleh diselesaikan dengan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan melalui musyawarah (*deliberation*). Tugas wakil-wakil rakyat adalah melakukan musyawarah mengenai kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda agar tercapai apa yang disebut sebagai kepentingan umum yang nantinya kemudian dirumuskan dalam kebijakan umum. (Arbi Sanit, 1997:9).

#### **D. Fasilitas Negara**

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum disebutkan fasilitas Negara adalah sarana dan prasarana yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD.

Kepmen Keuangan No. 225/MK/V/4/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Barang-barang Milik Negara menjelaskan fasilitas yang dikuasai oleh negara/pemerintah, dibiayai oleh APBN atau APBD, dibawah pengurusan lembaga-lembaga negara dalam arti yang luas, tidak termasuk barang atas kekayaan yang dimiliki oleh BUMN/BUMD, yang pemanfaatannya ditujukan secara khusus untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan

pemerintahan.

Fasilitas umum adalah Barang yang dikuasai negara, dibiayai sebagian atau seluruhnya oleh anggaran dan belanja negara yang pemakaiannya atau peruntukannya oleh pemerintah atau negara (*bestemming* atau *bestimmung*) bagi umum. (Panwaslu Kalimantan Selatan, 2013).

Pejabat Negara adalah Pejabat yang dimaksud dalam Pasal. 11 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian yaitu: Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil ketua, dan anggota MPR, Ketua, Wakil ketua dan anggota DPR ketua, Wakil ketua, ketua muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung serta semua badan peradilan Ketua, Wakil ketua dan anggota DPA (sudah dibubarkan) Ketua, Wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri dan jabatan setingkat Menteri, Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar, Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, Pejabat Negara lain yang ditentukan oleh Undang-undang.

Pasal 85 Undang-undang No. 10 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2009 menyebutkan pejabat Negara dalah Presidden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota.

Penyalahgunaan Fasilitas Negara adalah Pemakaian sarana dan prasarana yang dibiayai dari APBN dan atau APBD yang penggunaanya berada dibawah Kewenangan Pejabat Negara yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintah yang layak dan/atau peraturan perUndang-undangan.

Penyalahgunaan Fasilitas terkait dengan jabatan adalah pemakaian sarana dan prasarana, biaya operasional yang dibiayai oleh APBN dan atau APBD dan kewenangan untuk mendukung tugas dan kewajiban sebagai pejabat negara yang tidak sesuai dengan peraturan perUndang-undangan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum, cuti adalah tidak masuk kerja berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dalam kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Cuti di luar tanggungan Negara adalah masa dimana seorang Pegawai Negeri diizinkan untuk tidak menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan jabatannya dan karena itu tidak menerima hak-hak yang ditetapkan dalam jabatannya, kecuali hak-hak protokoler yang menyangkut pengamanan atas diri dan keluarga. (Christianto Wibisono, 1998:97).

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum, cuti diluar tanggungan Pejabat Negara adalah cuti presiden, wakil presiden, menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota tidak menggunakan fasilitas yang terkait jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perUndang-undangan dan diluar tanggungan negara.

## E. Pelanggaran Pemilu

Pelanggaran pemilu dapat disebutkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam tahapan proses pemilihan umum, baik dalam masa kampanye maupun tahapan lainnya. Untuk tahapan masa kampanye pelanggaran tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga hal yaitu:

1. Pelanggaran Administrasi:
    - Pejabat Negara kampanye tanpa surat cuti
    - Kampanye Lewat Waktu
    - Kampanye Lintas Daerah Pemilihan
    - Perubahan jenis kampanye
    - Konvoi tidak diberitahukan sebelumnya kepada polisi & keluar jalur
    - pelanggaran batasan frekuensi dan durasi penayangan iklan kampanye
  1. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu:
    - a. Pelibatan anak-anak
    - b. PNS yang memakai atribut PNS
    - c. PNS yang memobilisasi PNS di lingkungan Kerjanya
    - d. Kampanye diluar jadwal
    - e. Perusakan atau penghilangan alat peraga kampanye
    - f. Pelaksana dan petugas kampanye melakukan penghinaan peserta kampanye lain
    - g. Penggunaan fasilitas negara atau pemerintahan
    - h. Pelibatan pejabat negara/daerah/TNI/perangkat desa
    - i. Politik uang
  2. Pelanggaran Lain-Lainnya:
    - a. Pelanggaran Lalu Lintas
    - b. Tidak Melaporkan Pelaksana Kampanye kepada KPU/D dan tembusan ke Bawaslu/Panwaslu
- Pelanggaran Lain-lain. (Snip Url, 2013)

Ketentuan tentang pelaksanaan kampanye pelanggaran pemilu, juga dapat dikategorikan merupakan suatu perbuatan pidana menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum. Adapun ketentuan pidana tersebut adalah:

### Pasal 269:

Setiap orang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk masing-masing Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 269 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum, maka dapat dijelaskan bahwa pelanggaran pemilu dalam hubungannya dengan pelaksanaan kampanye dapat dikenakan kepada setiap orang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk masing-masing Peserta

### Pasal 270:

Setiap orang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 270 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara, menekankan akibat hukum kepada pelanggaran-pelanggaran pelaksanaan kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 84 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum

### Pasal 271:

Setiap pelaksana kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2), dikenai pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 271 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pelanggaran pemilu.

Pasal 272:

Setiap Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/hakim Agung/hakim Konstitusi, hakim-hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur Bank Indonesia serta Pejabat BUMN/BUMD yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) dikenai pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 272 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum juga mengenai akibat hukum pelanggaran pelaksanaan kampanye yang pelakunya adalah Setiap Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/hakim Agung/hakim Konstitusi, hakim-hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur Bank Indonesia serta Pejabat BUMN/BUMD.

Pasal 273:

Setiap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) dan ayat (5) dikenai pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00

(tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 273 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum tetap merupakan akibat hukum pelanggaran kampanye yang dilakukan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa

Pasal 274:

Pelaksana kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau memilih Peserta Pemilu tertentu, atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 274 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum menjelaskan akibat hukum secara keidanaan terhadap pelaksana kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau memilih Peserta Pemilu tertentu, atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.

**Pasal 275:**

Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 275 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum menjelaskan akibat hukum Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan kampanye Pemilu

**Pasal 276:**

Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 276 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum, juga mengancam pelaku tindak yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan.



**Pasal 277:**

Pelaksana kampanye yang terbukti menerima sumbangan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 277 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum tetap menjelaskan akibat hukum secara pidana bagi pelaksana kampanye yang terbukti menerima sumbangan dan/atau bantuan melebihi ketentuan yang ditetapkan.

**Pasal 278:**

Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 278 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum merupakan ancaman bagi setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu

**Pasal 297:**

- (1) Pelaksana kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling

sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 297 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum menjelaskan akibat hukum secara kepidanaan terhadap pelaksana kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan dan mengatur apabila tindak pidana tersebut dilakukan karena sengaja.

Pasal 280:

Setiap pelaksana, peserta, atau petugas kampanye yang terbukti dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 280 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum, menjelaskan akibat hukum bagi setiap pelaksana, peserta, atau petugas kampanye yang terbukti dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu

Pasal 281:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 281 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum, menjelaskan akibat hukum secara kepidanaan terhadap setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Populasi dan Sampel

Dalam teorinya, bahwa diketahui bahwa sampel itu adalah merupakan bagian dari populasi. Oleh B.H. Erickson dan TA. Nosamchuk (2001:256) dikatakan: “Populasi dapat berupa kumpulan dari setiap objek penelitian. Pada dasarnya, populasi adalah himpunan semua hal (keseluruhan realitas sosial) yang ingin diketahui”.

Sedangkan menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (2007:152) adalah sebagai berikut: “Populasi adalah perkiraan seluruh elemen, misalnya perkiraan jumlah karyawan, perkiraan jumlah produksi, perkiraan jumlah modal, perkiraan rata-rata modal, perkiraan rata-rata gaji karyawan perbulan dan sebagainya atau disebut parameter”.

Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa dalam memahami populasi yang ada maka peneliti harus mempunyai suatu pandangan bahwa populasi itu akan benar-benar dapat memberikan realitas kenyataan dari penelitian yang diadakan serta diketahui pula jumlahnya.

Dalam penelitian ini maka yang menjadi populasi adalah semua pegawai yang ada di Kantor SATPOL PP Kabupaten Deli Serdang berjumlah 102 orang yang turut serta dalam pengamanan Pemilu.

## B. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga mempergunakan beberapa teknik penelitian yaitu :

### 1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Dalam teknik penelitian ini, penulis mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan skripsi ini, yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, diktat-diktat dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### 2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Dalam teknik penelitian ini, penulis mengadakan penelitian langsung ke lapangan atau objek penelitian dengan menggunakan beberapa cara yaitu :

- a. Interview atau wawancara, yakni pelaksanaan pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya-jawab secara lisan dan bertatap muka secara langsung dengan pegawai atau pejabat yang terdapat dalam objek penelitian.
- b. Pengamatan (*observasi*) yakni pelaksanaan pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang terdapat pada objek penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam pemecahan persoalan yang dihadapi..

## C. Variabel dan definisi Operasional

Dalam penulisan skripsi Ini penulis mengemukakan dua variabel yang sangat menentukan dan saling berhubungan.

Kedua variabel tersebut adalah sebagai berikut :

### UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/9/23

1. Variabel bebas (Independent Variable) atau disebut juga dengan variabel yang diselidiki pengaruhnya.
2. Variabel terikat (Dependent Variable) atau disebut juga dengan variabel ramalan, yakni variabel yang diramalkan akan timbul sebagai akibat pengaruh variabel bebas.

Variabel-variabel di atas akan dijelaskan dalam bentuk definisi operasional sebagai berikut :

1. Variabel bebas indikatornya adalah “ Pengawasan Dan Pengamanan “.
  - a. Koordinasi kerja  
Adalah merupakan kondisi suatu keadaan tentang bagaimana sebenarnya koordinasi kerja yang terdapat di dalam suatu organisasi tersebut dilaksanakan.
  - b. Organisasi sebagai wadah perumusan strategi.  
Ini adalah faktor utama yang harus diperbincangkan karena pada organisasi ini perumusan serta tujuan dijalankan, dan pada bidang ini kegiatannya selalu dipegang oleh pimpinan.
2. Variabel terikat indikatornya adalah “ pemilu “ yaitu :
  - a. Kebijakan terhadap aktivitas peserta pemilu.  
Berupa aksi dan kebijakan yang diperbuat oleh pimpinan dalam mengoptimalkan kegiatan dan aktivitas organisasi yang dipimpinnya sehingga organisasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dalam pengawasan pemilu.

b. Kebijakan dalam hal pelaksanaan pemilu

Berupa keputusan yang berakibat langsung kepada perbaikan tatanan kerja dimana pegawai sebagai alat organisasi dapat memaksimalkan segala aktivitas dan pengetahuannya dalam pelaksanaan pemilu.

**D. Metode Analisis data**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini adalah tipe penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi data , serta gejala-gejala yang ada.

Menurut Jalaluddin Rakhmat (2005:45):

Metode deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi data serta gejala –gejala yang ada. Metode deskriptif bertujuan untuk :

1. Mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang melukiskan gejala yang ada.
2. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dab praktek yang berlaku.
3. Membuat perbandingan dan evaluasi.
4. Menentukan apa yang dilakukan oleh orang lain dalam menghadapi masalahyang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

Metode analisis data ini berpedoman pada wawancara yang dilakukan sewaktu penelitian. Temuan dari suatu wawancara yang dilakukan oleh penulis tersebut akan diperbandingkan dengan apa yang telah diteorikan kemudian dicari kesimpulannya.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN


#### A. Kesimpulan

1. Sistem pengawasan dan pengamanan fasilitas pemerintah dalam pelaksanaan pemilu di Kabupaten Deli Serdang dilakukan dengan cara melihat terlebih dahulu keberadaan fasilitas pemerintah tersebut dalam pelaksanaan pemilu. Apabila dipandang cukup strategis terhadap hal-hal yang dapat merusak fasilitas pemerintah tersebut maka akan dikerahkan sejumlah Sat Pol PP terhadap fasilitas pemerintah tersebut dengan bekerjasama pada pihak kepolisian.
2. Peran serta Satpol PP Deli Serdang pada saat Pemilu lebih diarahkan pada dukungan Patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat untuk membantu jajaran POLRI dalam PAM Pemilu secara langsung tentunya dengan melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif, Peran serta Satpol PP Deli Serdang Pasca Pemilu lebih diarahkan pada kegiatan dukungan penciptaan situasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang lebih kondusif. Dan peran serta Satpol PP Deli Serdang dalam masa tenang yang akan datang adalah ikut menertibkan atribut pasangan calon di lokasi-lokasi yang dilarang maupun di tempat umum lainnya yang mengganggu kebersihan dan keindahan kota.



## B. Saran

1. Kepada setiap anggota Sat Pol hendaknya dapat menempatkan diri mereka di tengah masyarakat khususnya dalam pelaksanaan tugas menjaga fasilitas pemerintah sehingga dapat menghindari hal-hal yang menjadi sebab terjadinya bentrok antara Sat Pol-PP dengan masyarakat.
2. Masyarakat hendaknya dapat mengetahui fungsi dan kedudukan SatPol PP dalam pelaksanaan tugasnya sehingga mampu memberikan kontribusi dalam pelaksanaan tugas pengamanan yang dilakukan Satpol PP.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arbi Sanit, Partai, Pemilu dan Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997.
- B.H. Erickson dan TA. Nosamchuk, *Memahami Data Statistik Untuk Ilmu Sosial*, LP3ES, Jakarta, 2001.
- Christianto Wibisono, *Menelusuri Akar Krisis Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, PT. Remadja Karya, Bandung, 2005.
- James AF. Stoner dan Charles Wankel, *Manajemen*, terjemahan Oleh Wilhelmus WB, Inter Media, Jakarta, 2006.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 2007.
- M. Manullang, *Dasar-Dasar Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Mohammad Hatta, *Pengantar Ke Jalan Ilmu Pengetahuan*, Mutiara, Jakarta, 2000.
- Panwaslu Kalimantan Selatan, “Beberapa Pengertian Berkenaan Dengan Fasilitas Negara”, <http://panwaslukalsel.wordpress.com/>
- R.A. Suhardi, *Politik Sosial Modern, Dasar dan Directiva*, Yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta, 2003.
- Snip Url, “Rekap Pelanggaran Kampanye Pemilu 2009”, Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009 Election Blog.htm.
- Sondang P. Siagian, *Eksekutif Yang Efektif*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 2000.
- Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.